

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR : 4 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah menaikkan BBM yang berdampak pada kenaikan dalam berbagai sektor utamanya sektor perhubungan darat maka Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- b. bahwa dengan pertimbangan tersebut huruf a diatas maka perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2720) ;
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan, (Lembaran Negara Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2721) ;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;

8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
9. Undang –undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan ;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 1989 Nomor 9) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2000 Nomor 7) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2002 Nomor 19).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA

dan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR .

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2005 Nomor 19), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a pada angka 5,6 dan 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 5. Perubahan fungsi status kendaraan Rp. 150.000,-
 6. Modifikasi chassis, mesin dan karoser Rp. 150.000,-
 7. Mutasi kendaraan keluar/masuk Rp. 150.000,-
2. Ketentuan pasal 8 ayat (2) huruf b, c dan d diubah, sehingga pasal 8 ayat (2) huruf b, c dan d berbunyi sebagai berikut :
 - b. Kendaraan Keur Baru sebagai berikut :

No	URAIAN	BIAYA UJI	BUKU DAN PENNING	PLAT SAMPING	JUMLAH
1	Mobil penumpang 08 seat kebawah	75.000	12,500	15,000	102.500
2	Mobil bus 09 s/d 24 seat/truck roda 4	100.000	12,500	15,000	127.500
3	Mobil bus 25 Seat keatas/Truck roda 6/kend. Khusus	150.000	12,500	15,000	177.500
4	Mobil Dinas (Pick Up) Truck roda 4	55.000	12,500	15,000	82.500
5	Mobil Dinas Bus 25 seat keatas truck roda 6/kend. Khusus	65.000	12,500	15,000	92.500
6	Mobil barang truck, kendaraan khusus / gandengan/tempelan sumbu 1 s/d 2	200.000	12,500	15,000	227.500
7	Mobil barang truck, kendaraan khusus /gandengan/tempelan sumbu 3 keatas	300.000	12,500	15,000	327.500

Keur Ulangan sebagai berikut :

No.	URAIAN	BIAYA UJI	BUKU DAN PENNING	PLAT SAMPING	JUMLAH
1	Mobil penumpang 08 seat kebawah	15.500	12,500	5,000	33,000
2	Mobil bus 09 s/d 24 seat/truck roda 4	22.500	12,500	5,000	40,000
3	Mobil bus 25 seat keatas/truck roda 6/kend. Khusus	32.500	12,500	5,000	60,000
4	Mobil Dinas (Pick Up) truck 4 roda	15.500	12,500	5,000	33,000
5	Mobil Dinas Bus 25 Seat keatas truck roda 6/kend. Khusus	25.500	12,500	5,000	43,000
6	Mobil barang truck, kend. khusus /gandengan/tempelan sumbu 1 s/d 2	45.000	12,500	5,000	62,500
7	Mobil barang truck, kend. Khusus /gandengan/tempelan sumbu 3 keatas	65.000	12,500	5,000	82,500

d. Pengujian Penghapusan sebagai berikut :

1. Sepeda motor Rp. 500.000,-
2. Mobil Mini Bus Rp. 950.000,-
3. Mobil Bus Rp.1.750.000,-
4. Mobil barang pik up Rp.1.250,000,-
5. Mobil barang truk Rp.1.750.000,-
6. Kendaraan Khusus (Ambulance) Rp.1.250.000,-
7. Alat-alat berat Rp.2.000.000,-
8. Mobil Penumpang Rp. 950.000,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja .

Ditetapkan di Makale.
pada tanggal

BUPATI TANA TORAJA

J. A. SITURU, SH

Diundangkan di Makale
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

Drs. Y. S. DALIPANG

Pangkat : Pembina Utama Muda

N I P. : 010 103 543

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN

NOMOR

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANA TORAJA

dan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR .

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2005 Nomor 19), diubah sebagai berikut :

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a pada angka 5,6 dan 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 5. Perubahan fungsi status kendaraan Rp. 135.500,-
 6. Modifikasi chassis, mesin dan karoser Rp. 135.500,-
 7. Mutasi kendaraan keluar/masuk Rp. 135.500,-
2. Ketentuan pasal 8 ayat (2) huruf b, c dan d diubah, sehingga pasal 8 ayat (2) huruf b, c dan d berbunyi sebagai berikut :
 - b. Kendaraan pertama kali uji sebagai berikut :

No	URAIAN	BIAYA UJI	BUKU DAN PENNING	PLAT SAMPING	JUMLAH
	KEUR BARU				
1	Mobil penumpang 08 seat kebawah	75.000	12,500	15,000	102.500
2	Mobil bus 09 s/d 24 seat/truck roda 4	100.000	12,500	15,000	127.500
3	Mobil bus 25 Seat keatas/Truck roda 6/kend. Khusus	150.000	12,500	15,000	177.500
4	Mobil Dinas (Pick Up) Truck roda 4	55.000	12,500	15,000	82.500
5	Mobil Dinas Bus 25 seat keatas truck roda 6/kend. Khusus	65.000	12,500	15,000	92.500
6	Mobil barang truck, kendaraan khusus/gandengan/tempelan sumbu 3 keatas	200.000	12,500	15,000	227.500
7	Mobil barang truck, kendaraan khusus /gandengan/tempelan sumbu 3 keatas	300.000	12,500	15,000	327.500

- d. Pengujian Berkala sebagai berikut :

No.	URAIAN	BIAYA UJI	BUKU DAN PENNING	PLAT SAMPING	JUMLAH
1	KEUR ULANGAN Mobil penumpang 08 seat kebawah	15.500	12,500	5,000	33,000
2	Mobil bus 09 s/d 24 seat/truck roda 4	22.500	12,500	5,000	40,000
3	Mobil bus 25 seat keatas/truck roda 6/kend. Khusus	32.500	12,500	5,000	60,000
4	Mobil Dinas (Pick Up) truck 4 roda	15.500	12,500	5,000	33,000
5	Mobil Dinas Bus 25 Seat keatas truck roda 6/kend. Khusus	25.500	12,500	5,000	43,000
6	Mobil barang truck, kend. khusus /gandengan/tempelan sumbu 1 s/d 2	45.000	12,500	5,000	62,500
7	Mobil barang truck, kend. Khusus /gandengan/tempelan sumbu 3 keatas	65.000	12,500	5,000	82,500

d. Pengujian Penghapusan sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1. Sepeda motor | Rp. 500.000,- |
| 2. Mobil Mini Bus | Rp. 950.000,- |
| 3. Mobil Bus | Rp.1.750.000,- |
| 4. Mobil barang pik up | Rp.1.250.000,- |
| 5. Mobil barang truk | Rp.1.750.000,- |
| 6. Kendaraan Khusus (Ambulance) | Rp.1.250.000,- |
| 7. Alat-alat berat | Rp.2.000.000,- |
| 8. Mobil Penumpang | Rp. 950.000,- |

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja .

Ditetapkan di Makale.
pada tanggal

BUPATI TANA TORAJA

J. A. SITURU, SH

Diundangkan di Makale
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

Drs. Y. S. DALIPANG

- b. Kendaraan pertama kali uji sebagai berikut :
- | | |
|--|---------------|
| 1. Mobil Penumpang Umum/Pick Up | Rp. 277.500,- |
| 2. Mobil Bus S/D 24 SEAT | Rp. 327.500,- |
| 3. Mobil Dinas/Pribadi | Rp. 477.500,- |
| 4. Mobil Bus 25 seat keatas | Rp. 249.500,- |
| 5. Mobil Barang truk, Kendaraan Khusus-
dan kereta Gandengan/tempelan | Rp. 552.500,- |
- c. Pengujian Berkala sebagai berikut :
- | | |
|--|---------------|
| 1. Mobil penumpang umum /pik up | Rp. 97.500,- |
| 2. Mobil Bus s/d 24 seat | Rp. 125.500,- |
| 3. Mobil Dinas/Pribadi | Rp. 167.500,- |
| 4. Mobil Bus 25 seat keatas | Rp. 87.500,- |
| 5. Mobil barang (truk),kendaraan Khusus dan
Kereta Gandengan/tempelan | Rp. 195.500,- |
- d. Pengujian Penghapusan sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1. Sepeda motor | Rp. 500.000,- |
| 2. Mobil Mini Bus | Rp. 950.000,- |
| 3. Mobil Bus | Rp.1.750.000,- |
| 4. Mobil barang pik up | Rp.1.250,000,- |
| 5. Mobil barang truk | Rp.1.750.000,- |
| 6. Kendaraan Khusus (Ambulance) | Rp.1.250.000,- |
| 7. Alat-alat berat | Rp.2.000.000,- |
| 8. Mobil Penumpang | Rp. 950.000,- |